



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**FORMASI KHUSUS TENAGA DOKTER**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Nomor 999 Tahun 2013 tentang Penetapan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati, dengan ini diumumkan formasi khusus tenaga Dokter untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014.

**A. FORMASI YANG DIISI**

No	Rumpun Jabatan	Jenjang	Pendidikan	Jumlah	Penempatan
I	Dokter Umum				
1	Dokter Umum	Profesi	Dokter Umum	6	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
2	Dokter Umum	Profesi	Dokter Umum	4	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
3	Dokter Umum	Profesi	Dokter Umum	3	Puskesmas Kelurahan Pulau Pari di P. Lancang
4	Dokter Umum	Profesi	Dokter Umum	2	Puskesmas Kelurahan Pulau Untung Jawa
5	Dokter Umum	Profesi	Dokter Umum	3	Puskesmas Kelurahan Pulau Harapan
6	Dokter Umum	Profesi	Dokter Umum	3	Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang
7	Dokter Umum	Profesi	Dokter Umum	2	Pos Kesehatan Pulau Pari
8	Dokter Umum	Profesi	Dokter Umum	2	Pos Kesehatan Pulau Payung
9	Dokter Umum	Profesi	Dokter Umum	2	Pos Kesehatan Pulau Sabira
10	Dokter Umum	Profesi	Dokter Umum	2	Pos Kesehatan Pulau Kelapa Dua
Jumlah				29	
No	Rumpun Jabatan	Jenjang	Pendidikan	Jumlah	Penempatan
II	Dokter Gigi				
1	Dokter Gigi	Profesi	Dokter Gigi	1	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
2	Dokter Gigi	Profesi	Dokter Gigi	1	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
3	Dokter Gigi	Profesi	Dokter Gigi	1	Puskesmas Kelurahan Pulau Harapan
4	Dokter Gigi	Profesi	Dokter Gigi	1	Puskesmas Kelurahan Pulau Untung Jawa
Jumlah				4	

No	Rumpun Jabatan	Jenjang	Pendidikan	Jumlah	Penempatan
III	Dokter Spesialis				
1	Dokter Spesialis Anak	S.2	Dokter Spesialis	1	RSUD Kepulauan Seribu
2	Dokter Spesialis SPOG/Kandungan	S.2	Dokter Spesialis	1	RSUD Kepulauan Seribu
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	S.2	Dokter Spesialis	1	RSUD Kepulauan Seribu
4	Dokter Spesialis Bedah	S.2	Dokter Spesialis	1	RSUD Kepulauan Seribu
5	Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan	S.2	Dokter Spesialis	1	RSUD Kepulauan Seribu
6	Dokter Spesialis Anesthesia	S.2	Dokter Spesialis	1	RSUD Kepulauan Seribu
Jumlah				6	

## B. PERSYARATAN PELAMAR

- a. Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai PTT pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah;
- b. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Calon Anggota/Anggota TNI/POLRI;
- c. Tidak berkedudukan sebagai Anggota atau Pengurus Partai Politik;
- d. Memenuhi jenjang pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus;
- f. Khusus untuk jabatan Dokter Umum dan Dokter Gigi, mempunyai masa kerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta minimal 6 tahun per 1 Januari 2014 dan saat ini masih bekerja; dan
- g. Usia maksimal 46 tahun per 1 Januari 2014

## C. TATA CARA PENDAFTARAN/LAMARAN

1. Setiap pelamar hanya diperkenankan untuk mengirimkan berkas lamaran satu kali.
2. Peserta wajib mengirimkan berkas kepada panitia yang berisi :
  - a. Fotokopi ijazah dan profesi yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang (asli);
  - b. Fotokopi transkrip nilai/daftar nilai ijazah dan profesi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (asli);
  - c. Fotokopi KTP;
  - d. Fotokopi Surat keterangan selesai masa bakti PTT wajib;
  - e. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan/Penugasan sebagai tenaga honorer di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - f. Surat pernyataan bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di tempat yang tidak diminati paling singkat 5 (lima) tahun; (formulir terlampir)

- g. Surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya oleh Kepala Unit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan : (formulir terlampir)
- 1) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus; dan
  - 2) selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi.
3. Pelamar wajib mengirimkan berkas kepada Panitia, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Blok G Lantai 21, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
4. Ketentuan warna map snelhecter bagi pelamar adalah sebagai berikut :
- a. Formasi Jabatan Dokter Umum, map warna Coklat;
  - b. Formasi Jabatan Dokter Gigi, map warna Biru; dan
  - c. Formasi Jabatan Dokter Spesialis, map warna Hijau.
5. Seluruh berkas lamaran disusun rapi dalam map snelhecter dan dimasukkan dalam amplop berwarna coklat. Berkas disusun dengan urutan sebagai berikut :
- a. Fotokopi KTP;
  - b. Surat pernyataan bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. Surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya oleh Kepala Unit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
    - 1) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus; dan
    - 2) selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi.
  - d. Fotokopi ijazah dan profesi yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang (asli);
  - e. Fotokopi transkrip nilai/daftar nilai ijazah dan profesi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (asli);
  - f. Fotokopi Surat keterangan selesai masa bakti PTT wajib; dan
  - g. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan/Penugasan sebagai tenaga honorer di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

#### D. BATAS WAKTU PENDAFTARAN

Berkas diterima panitia paling lambat tanggal 2 Juni 2014 Pukul 15.00.

#### E. PROSES SELEKSI

Seleksi dilaksanakan dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi, meliputi :

- 1) Berkas lamaran yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai ketentuan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi; dan
- 2) Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan di website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Panitia tidak memproses setiap lamaran yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh panitia;
2. Berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi milik panitia;
3. Pelamar tidak dipungut biaya apapun;
4. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Lamaran yang disampaikan sebelum pengumuman ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku;
6. Setiap pelamar yang memberikan data dan informasi tidak benar dan bersifat merugikan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila Saudara memenuhi persyaratan, bersedia memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan tersebut di atas, saya persilahkan untuk mendaftar.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2014

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
Selaku  
Ketua Tim Pelaksana Pengangkatan  
Tenaga Honoror Menjadi Calon  
Pegawai Negeri Sipil,



Wiriyatmoko  
NIP 195803121986101001